



**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**

**Nomor : P. 53 / Menhut-IV / 2007**

**Tentang**

**STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI ORANGUTAN INDONESIA  
2007 – 2017**

**MENTERI KEHUTANAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha pelestarian orangutan di habitatnya diperlukan strategi dan rencana aksi konservasi sebagai kerangka kerja yang memerlukan penanganan prioritas, terpadu, dan melibatkan semua pihak dan para pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan usaha pelestarian orangutan sebagaimana huruf a diperlukan adanya strategi dan rencana aksi konservasi orangutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia Tahun 2007 – 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Keputusan Menteri .....

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia tahun 2007 – 2017 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- KEDUA** : Strategi sebagaimana dimaksud pada amar KESATU merupakan Kerangka Kerja terhadap berbagai program dan kegiatan konservasi orangutan dan wajib dijadikan sebagai pegangan/pedoman dalam melakukan konservasi orangutan;
- KETIGA** : Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan 2007 – 2017 di dalamnya memuat Strategi dan Rencana Aksi yang akan dievaluasi dan diperbaharui setiap 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 3 Desember 2007

MENTERI KEHUTANAN  
  
H. H. S. KABAN



Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
4. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan
5. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Alam-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PHKA seluruh Indonesia.